



P U T U S A N
Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUSILO alias ALAM alias JOKER bin SUTIK;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rejomulyo RT.1 RW.2 Kecamatan Pasir Sakti
Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSILO Alias ALAM Alias JOKER Bin SUTIK terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa EDI SUSILO Alias ALAM Alias JOKER Bin SUTIK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik korban/pelapor;
 - 1 (satu) pasang sandal selop bahan kulit sintetis warna coklat milik korban/pelapor;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik korban/pelapor;
 - 1 (satu) buah tas slempang pria warna biru tua dengan tulisan merek COUP D'ETAT,
 - 1 (satu) buah tas slempang wanita warna merah muda dengan tulisan merek JIMSHONEY.

Dikembalikan kepada saksi korban Sutarmanto Bin Karso.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edi Susilo alias Alam alias Joker bin Sutik pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024,sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUTARMANTO bin KARSO turut Desa Trangkil RT 5 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi menuju ke tempat pembuatan batu bata yang berdekatan dengan Lapangan Desa Trangkil untuk istirahat setelah selesai meminum-minuman keras, kemudian saat berjalan terdakwa melihat jendela rumah saksi SUTARMANTO bin KARSO keadaan masih terbuka, selanjutnya terdakwa mencoba untuk mengintip di jendela rumah tersebut, namun pada saat itu terdakwa mendengar pemilik rumah belum tidur, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat pembuatan batu bata, sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa kembali menuju ke rumah tersebut yang jendelanya masih dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk melewati sebelah pekarangan rumah sambil mengamati situasi sekitar, dan terdakwa melihat pemilik rumah tersebut masih dalam kondisi tertidur kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang masih terbuka kemudian terdakwa melihat tas slempang yang berada dilantai dan tas slempang tergantung di grendel pintu, kemudian terdakwa mengambil semua tas slempang tersebut, setelah membawa tas slempang tersebut kemudian terdakwa pergi keluar dengan memanjat jendela tempat terdakwa masuk, selanjutnya terdakwa pergi kembali ke tempat pembuatan batu bata yang terdakwa pakai untuk istirahat sebelumnya, pada saat terdakwa berjalan kemudian membuka tas slempang tersebut dan mengambil isi dalam tas slempang tersebut yang berisi amplop dan dompet yang didalamnya terdapat uang, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa didatangi oleh warga bersama dengan petugas Kepolisian Sektor Wedarijaksa kemudian terdakwa ditanya apakah telah mengambil tas berisi uang milik saksi SUTARMANTO bin KARSO, kemudian terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil tas yang berisi uang tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000.00 yang berada didalam tas slempang tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SUTARMANTO bin KARSO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTARMANTO bin KARSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTARMANTO bin KARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di rumah Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB di di rumah Saksi Desa Trangkil Rt. 5 Rw. 1 Kecamatan trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa yang hilang adalah dompet, tas slempang pria, tas slempang wanita, sandal jepit dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya barang-barang tersebut berada didalam rumah;
- yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB ayah Saksi yang bernama Karso menyerahkan dompet sambil berkata “ ada dompet tapi gak tahu dompetnya siapa, uangnya sudah tidak ada semua, tinggal surat-suratnya saja “, setelah Saksi terima dompet tersebut adalah milik Saksi. Sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dipanggil oleh ayah Saksi dan saudara Supardi dan diajak untuk melihat anak punk yang sedang tidur di atas tumpukan bata di gudang penyimpanan batu bata, ketika sampai di gudang Saksi melihat sandal selop milik Saksi yang hilang ternyata dibawa dan dipakai oleh anak punk tersebut, selanjutnya saudara Supardi membangunkan anak punk tersebut dan ditanyai oleh saudara Supardi dan dia mengakui telah mencuri uang milik Saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan sandal selop tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi **KARSO bin alm. SARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di rumah milik Sutarmanto yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB di di rumah Saksi Desa Trangkil Rt. 5 Rw. 1 Kecamatan trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa Yang diambil Terdakwa Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi ke rumah Saksi anak Saksi yang bernama Sutarmanto dan menyerahkan dompet yang Saksi termukan sambil berkata “ ada dompet tapi gak tahu dompetnya siapa, uangnya sudah tidak ada semua, tinggal surat-suratnya saja “, setelah anak Saksi terima dompet tersebut kemudian anak Saksi melihat surat-surat dan kartu yang ada di dalam dompet tersebut adalah milik Sutarmanto, kemudian Saksi pergi menuju ke tempat ditemukannya dompet tersebut untuk mengambil tas slempang yang berada dekat dengan ditemukannya dompet milik Sutarmanto tersebut. Kemudian ada saudara Supardi datang memanggil Saksi dan berkata “ada orang tidur di gudang Saksi ayo kita datangi bersama-sama”, ketika sampai di gudang anak Saksi melihat sandal selop miliknya yang hilang dan ternyata dibawa dan dipakai oleh Edi Susilo tersebut dan ditanyai oleh saudara Supardi dan dia mengakui telah mencuri uang milik Saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUPARDI bin alm. SAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian di rumah milik Sutarmanto yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB di di rumah Saksi Desa Trangkil Rt. 5 Rw. 1 Kecamatan trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa Yang diambil Terdakwa Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut milik saudara Sutarmanto ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 06.50 WIB, Saksi Terdakwa tidur di gudang penyimpanan batu bata setelah itu Saksi memanggil bapak Karso yang saat itu ia sedang bekerja membuat batu bata miliknya dan saat itu Saksi berkata kepada bapak Karso "ada orang tidur di gudangu, ayo kita datangi bersama-sama)", kemudian Saksi, bapak karso dan saudara Sutarmanto mendatangi Terdakwa yang masih tidur di gudang Saksi tersebut, setelah sampai di lokasi bapak Karso dan saudara Sutarmanto melihat ada sandal selop warna coklat milik Sutarmanto, selanjutnya Saksi dan bapak Karso membangunkan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah benar kamu mencuri uang milik Saksi kemudian dijawab oleh Terdakwa: ya benar;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil uang dan sandal tersebut tidak minta ijin kepada Sutarmanto ;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Sutarmanto atas kejadian tersebut ia mengalami kerugian uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa mengambil uang milik saudara Sutarmanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Sutarmanto beralamat di Desa Trangkil Rt.5 Rw.1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara pada saat itu jendela rumah saudara Sutarmanto dalam keadaan terbuka dan orang dalam rumah sudah tertidur dan Terdakwa memanjat melalui jendela yang terbuka tersebut setelah masuk Terdakwa melihat ada tas slempang pria yang berada di lantai dan tas slempang wanita tergantung di grendel pintu, kemudian Terdakwa ambil tas slempang wanita tersebut dan di dalamnya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti



ada amplop yang berisi uang setelah itu Terdakwa keluar dengan memanjat jendela tersebut;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil uang tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menambah kekurangan membeli handphone ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang tersebut karena sudah tertangkap oleh warga;
- Bahwa barang bukti benar;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sandal selop bahan kulit sintetis warna cokelat;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas slempang pria warna biru tua dengan tulisan merek COUP D'ETAT;
- 1 (satu) buah tas slempang wanita warna merah muda dengan tulisan merek JIMSHONEY;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024,sekira pukul 04.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah Saksi Sutarmanto bin Karso yang beralamatkan di Desa Trangkil RT 5 RW 1 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Terdakwa telah mengambil: 1 (satu) pasang sandal selop bahan kulit sintetis warna cokelat, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah tas slempang pria warna biru tua dengan tulisan merek COUP D'ETAT dan 1 (satu) buah tas slempang wanita warna merah muda dengan tulisan merek JIMSHONEY;
- Bahwa benar didalam tas slempang yang diambil Terdakwa tersebut terdapat uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Sutarmanto bin Karso (Korban);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya atau yang berhak;



- Bahwa benar awalnya barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berada didalam rumah, tergeletak dilantai dan juga tergantung di grendel pintu, yang kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah Korban dengan masuk melalui jendela rumah yang terbuka;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Edi Susilo alias Alam alias Joker bin Sutik**, maka jelaslah sudah pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Edi Susilo alias Alam alias Joker bin Sutik** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pati, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil dompet, tas slempang, sandal dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Korban tanpa ijin dan sepengetahuan yang berhak, dengan tujuan untuk dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui jika Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban dilakukan pada malam hari sekitar jam 04.00 Wib di dalam sebuah rumah dan saat melakukan perbuatannya, Terdakwa ada dirumah tersebut tidak dikehendaki oleh Korban atau yang berhak, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya di waktu malam dalam sebuah rumah, yang mana keberadaan Terdakwa dalam rumah tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini merupakan barang-barang milik Korban yang diambil Terdakwa, maka sepatutnya seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susilo alias Alam alias Joker bin Sutik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edi Susilo alias Alam alias Joker bin Sutik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sandal selop bahan kulit sintetis warna cokelat;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas slempang pria warna biru tua dengan tulisan merek COUP D'ETAT;
 - 1 (satu) buah tas slempang wanita warna merah muda dengan tulisan merek JIMSHONEY;

Dikembalikan kepada Saksi Sutarmanto bin Karso;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024**, oleh **Nuny Defiary, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aris Dwihartoyo, S.H.**, dan **Muhammad Taofik S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sunarmi S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Sulistuo Hadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

ARIS DWIHARTOYO, S.H

t.t.d.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d.

NUNY DEFIARY, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SUNARMI S.H., M.H